



## SURYA PERTIWI

### PT. SURYA PERTIWI TBK ("PERSEROAN")

#### JADWAL PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 24 Mei 2019, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp.38 setiap saham untuk tahun buku 2018, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp.20 setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2018. Sisanya sebesar Rp.18 setiap saham ("Dividen Final") akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

#### Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Final Perseroan:

Keterangan		Tanggal
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (Cum Dividen)	Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juni 2019
	Pasar Tunai	13 Juni 2019
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen	Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Juni 2019
	Pasar Tunai	14 Juni 2019
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date) ("Pemegang Saham yang Berhak)		13 Juni 2019
Tanggal Pembayaran Dividen		27 Juni 2019

#### Tata Cara Pembayaran Dividen Final:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2019 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 13 Juni 2019 ("Recording Date).
3. Bagi pemegang Saham yang berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juni 2019. Bukti

pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham yang Berhak melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan di transfer ke rekening pemegang saham.

4. Pembayaran Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang Berhak serta dipotong dari jumlah dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang Berhak.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 13 Juni 2019 pada pukul 16:00 WIB , tanpa pencantuman NPWP , Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
6. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya form yang dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham yang Berhak dalam bentuk warkat, bukti pemotongan pajak dapat diambil di BAE mulai tanggal 26 Agustus 2019.

Jakarta , 29 Mei 2019  
**PT. Surya Pertiwi Tbk.**  
Direksi



**SURYA PERTIWI**

**PT. SURYA PERTIWI TBK  
("COMPANY")**

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS ON DISTRIBUTION OF  
CASH DIVIDEND**

The Company's Board of Directors hereby informs the Company's shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders on May 24, 2019, among others, has agreed to distribute a cash dividend of Rp. 38 per share for fiscal year 2018, which will be calculated with an interim dividend of Rp.20 each share paid on December 12, 2018. The remaining Rp.18 per share ("Final Dividend") will be paid to the Company's shareholders with the following implementation schedule and payment procedures:

**Implementation schedule for payment of the Company's Final Dividend:**

<b>Activity</b>		<b>Date</b>
Cum Final Dividend	In Regular and Negotiation Markets	<b>11 June 2019</b>
		<b>13 June 2019</b>
Ex Final Dividend	In Regular and Negotiation Markets	<b>12 June 2019</b>
		<b>14 June 2019</b>
Recording Date (those entitled of The Final Dividend)		<b>13 June 2019</b>
Payment of Final Dividend		<b>27 June 2019</b>

**Procedure for Final Dividend Payment:**

1. This notice is an official notification from the Company and the Company has not issued a special notification letter to the shareholders.
2. Interim dividends will be distributed to shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 13 June 2019 and / or the shareholders of the Company registered on the Securities Sub Account at the Indonesian Central Securities Depository / Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on 13 June 2019 ("Recording Date").
3. For entitled Shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to Securities Company

accounts and / or Custodian Banks on 27 June 2019. Evidence of cash dividend payments will be delivered by KSEI to Eligible Shareholders through a Securities Company or Custodian Bank in which the Shareholders are entitled to open an account. Whereas for Entitled Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be transferred to the shareholder's account.

4. Payment of the Interim Dividend will be taxed in accordance with the applicable laws and regulations. The amount of tax charged will be borne by the Entitled Shareholders and deducted from the amount of Cash dividends to be paid to the Entitled Shareholders.
5. For shareholders who are domestic taxpayers in the form of legal entities that have not included a Taxpayer Identification Number / Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), they are requested to submit their NPWP to KSEI or the Securities Administration Agency / Biro Administrasi Efek (BAE) of PT. Datindo Entrycom with the address Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120 no later than June 13, 2019 at 16:00 Western Indonesian Time, without the inclusion of an NPWP, the Cash Dividend paid to the Domestic Taxpayer will be subject to a PPh rate higher than the normal tariff.
6. For entitled shareholders who are foreign taxpayers whose tax deductions will use tariffs based on Double Tax Avoidance Agreements (P3B), they must fulfill the requirements of the Tax Director General Regulation No. PER-10 / PJ / 2017 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements by submitting DGT-1 or DGT-2 Forms that have been legalized by the Tax Service Office to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without the intended form, Dividend The cash paid will be subject to Article 26 of Income Tax of 20%.
7. For Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of dividend tax deduction can be taken at the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders entitled to open their securities account and for Shareholders entitled to form scripts, proof of withholding tax can be taken at BAE starts on August 26, 2019.

Jakarta , 29 Mei 2019  
**PT. Surya Pertiwi Tbk.**  
Board Of Directors